

BAB V

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN
PENGUNAAN LAYANAN APLIKASI BAGI DRIVER
GRABBIKE INDONESIA**

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Umum

Hubungan antar manusia dalam kaitan apapun bisa menimbulkan peluang terjadinya persengketaan di antara mereka. Oleh karena itu, Islam yang berhubung dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan Yang Maha Pencipta, tetapi yang juga sangat penting adalah terjalinnya hubungan baik antar sesama. Dalam hukum islam penyelesaian sengketa sama dengan hukum positif , yaitu ada jalur peradilan , damai , dan arbitrase.

Dari isi perjanjian yang sudah di jabarkan penulis sebelumnya , dalam penyelesaian sengketa hukum pihak perusahaan menggunakan jalur non litigasi , yaitu menggunakan jalur Arbitrase.

Arbitrase sendiri , dalaam islam dikenal dengan istilah Tahkim. Tahkim adalah pihak yang bersengketa mengutus seseorang untuk menyelesaikan masalahnya berdasarkan hukum syara¹, menurut Said Agil Husein al Munawar , pengertian “tahkim” menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafi adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan pengertian “tahkim” menurut ahli hukum islam dari mazhab syafi’i yaitu memisahkan pertikaian antarpihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.²

Secara umum ,tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase , yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih bertujuan untuk menyelesaikan kasus sengketa.

Landasan hukum Islam yang berkaitan dengan tahkim adalah :

Surat Al-Hujurat Ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :

Dan kalau ada dua golongan dari mereka beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian

1 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh , hal.6250

2 Said Agil Husein al Munawar, “Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam” dalam Arbitrase Islam di Indonesia (Jakarta:BAMUI&BMI,1994)hal.48-49

terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil: sesungguhnya Allah mencintai orang – orang yang berlaku adil.

Ayat diatas menjelaskan tentang perselisihan antara kaum muslim yang antara lain disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas kebenarannya. Jika perselisihan tersebut terjadi, maka harus didamaikan dengan cara yang adil. Dalam konteks hubungan antar manusia, maka nilai – nilai ituu tercermin dalam keharmonisan hubungan. Jadi, apabila hubungan antar dua belh pihak retak atau terganggu, maka terjadi kerusakan dan hilang atau paling tidak berkurang kemangfaatan yang di dapat dari mereka. Dengan demikian menurut adanya islah yakni perbaikan agar keharmonisann pulih, sehingga terpenuhi nilai – nilai hubungan tersebut, daan dampaknya akan lahir aneka manfaat kemaslhan.³

Surat An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya :

Dan jika kamu khawatir akaan terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam (Arbiter) dari keluarga peremouan dan keluarga laki – laki. Jika kedua orang hakam itu mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah SWT akan member taufik kepada suami-istri itu sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui dan Mengenal.

3 M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbal; Pesan, Kesan dan Kesalrasan Al-Qur'an, jilid 13 (Jakarta: Lintera hati 2002) hal.43

Ajaran islam memerintahkan bahwa kita harus memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang sudah kita kehendaki , hal ini sesuai dengan perintah Al-Qur'an dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Yang artinya : hai orang – orang beriman , hendaklah penuhilah perjanjian – perjanjian “

Di dalam ketentuan umum , di dalam ketentuan layanan ini ,juga termuat tentang akad dalam perjanjian ini , perjanjian ini dilaksanakan dengan cara kontrak elektronik , kontrak elektrnonik ini ddpadit dikases ketika pertama kali mitra pengemudi menginstal dan membuka aplikasi ini , di dalam ketentuan layanan ini termuat beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mitra pengendara, dapat kita ketahui bahwa perjanjian yang termuat adalah perjanjian elektronik , dimana perjanjianya tidak berupa naskah kertas , tetapi di dalam hp masing – masing para calon mitra.

Perjanjian menurut Hukum Islam biasa disebut dengan Akad. Akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul , yang kemudian menimbulkan akibat – akibat hukum⁴, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut. Pengertian kontrak pada umumnya adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak (akad) pada umumnya diartikan sebagai penawaran dan

4 Rachmat Stafe'I , *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Amzah,2013),hal.44

penerimaan yang berakibat pada konsekuensi hukum – hukum tertentu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab-qabul) antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip – prinsip hukum dalam suatu urusan (objek).

Menurut istilah fiqh kontrak biasa dikenal dengan akad. Akad secara etimologi, antara lain berarti ikatan antara dua perkara baik ikatan antara makna, dari satu segi maupun dua segi. Akad juga berarti sambungan (al-uqudah) dan janji (al'ahd). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam perjanjian ini, ijab dan qabul antara kedua belah pihak terjadi ketika mitra pengendara telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan, lalu mitra menginstal aplikasi dan mitra pengendara membuka aplikasi perusahaan untuk pertama kalinya, dan mengklik persetujuan karena ketika akan menggunakan aplikasi tersebut mitra mengklik persetujuan atas ketentuan – ketentuan yang diberikan oleh pihak perusahaan. Jika mitra pengendara tidak melakukan tindakan tersebut maka mitra pengendara tidak akan bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk menerima orderan dari customer. Dalam hal ini para pihak telah menyepakati persetujuan.

Dalam ketentuan umum terdapat pula pernyataan dan jaminan, dimana para pengendara menjamin dirinya secara hukum berwenang untuk

menerima dan menyetujui syarat dan penggunaan telah berusia minimal 18 tahun, dengan menggunakan ini pihak driver juga dinyatakan memiliki hak, wewenang dan kapasitas untuk menggunakan layan dan memenuhi syarat yang ada pihak grab juga menegaskan bahwa layanan ini , adalah layanan pribadi

Akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul , yang kemudian menimbulkan akibat – akibat hukum⁵, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut. Kehendak untuk mengadakan akad itu ada dua macam yaitu kehendak batin dapat terwujud dengan adanya kerelaan (ar-ridha), dan pilihan (al-ikhtiyar). Kehendak lahir yaitu suatu sighat atau yang menempati tempatnya, seperti perbuatan, yang mengungkapkan kehenda batin, apabila kehendak batin dan lahir itu sesuai maka akad dinyatakan syah.

Pengertian kontrak pada umumnya adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak (akad) pada umumnya diartikan sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada konsenkuensi hukum – hukum tertentu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab-qabul) antara pihak yang trelibat dalam kontrak dengan prinsip – prinsip hukum dalam suatu urusan (objek).

Kehendak batin dapat terwujud dengan adnaya keralaan (ridha) dan pilihan (al-ikhtiyar). Kehendak lahir yaitu suatu *sighat* atau yang menempati

5 Rachmat Stafe'I , *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Amzah,2013),hal.44

tempatya, seperti perbuatan, yang mengungkapkan kehendak batin. Apabila kehendak batin dan lahir itu sesuai maka akad dinyatakan sah.

Dalam suatu akad kebanyakan hanya kehendak lahirnya saja yang terpenuhi sedangkan batinnya tidak. Dalam keadaan seperti ini akad hanya berisi formalnya saja dan secara hukum dalam beberapa hal menurut jumbuh ulama, akad semacam ini dikategorikan tidak sah. Akibatnya, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, namun terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut dengan cacat kehendak. Sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh perjanjian yang merasa diugikan oleh perjanjian tersebut.

Terdapat tiga kategori akad yang terdapat di hukum dari perjanjian dari segi hukum Islam, yaitu akad yang sah, akad yang fasad dan akad yang batal. Akad yang dibentuk secara sah, akad fasad, dan akad yang batal. Akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad. Sedangkan pada akad fasad dan akad batal keduanya sama tidak dapat diwujudkan dan tidak memberikan akibat hukum apapun bagi para pihak yang membuat akad.

Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan berbentuk klausula – klausula baku, dapat kita pahami bahwa kontrak yang dibuat tersebut kurang mencerminkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban yang dapat berakibat timbulnya suatu kezaliman. Hal tersebut dapat terlihat dari isi perjanjian

tersebut , bahwa pihak perusahaan bebas secara sepihak umelakukan tindakan suspend, bahkan pemutusan perjanjian , jika para mitra terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, tanpa membuktikan kepada yang bersangkutan terlebih dahulu.

Sehingga pada praktiknya , mitra pengendara bisa terkena pemutusan perjanjian walaupun mereka merasa tidak meakukan hal yang dituduhkan. Hal tersebut cara mendeteksi pelanggaran hanya dengan laporan pelanggan dan sistem dan banyak celah dari tesebut yang berakibatkan merugikan para mitra. Hal tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Al-Anfal yang berbunyi :

الْحَائِنِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ سَوَاءٍ عَلَىٰ إِلَيْهِمْ قَائِدُ حَيَاتِهِ قَوْمٍ
مِنْ تَخَافَنَّ وَإِمًا

Artinya :

Dan jika kamu khawatir akan (terjandinya pengkhiantan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang – orang yang berkhianat.

Dengan hal itu dapat kita pahami bahwa perjanjian baku meruakan termasuk pada perjanjian yang sah, akan tetapi perjanjian baku tersebut tidak mengandung prinsip kebebasann berkontrak dan keseimbangan (tauwuzun). Secara hukum Islam perjanjian tersebut menjadi fasad. Akad yang fasad (dapat dibatalkan), yaitu akad yang terpenuhinya rukun dan syarat – syaratnya

teteapi ada segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

B. Pembatasan dan Pertanggung Jawaban

Setiap melakukan akad / perjanjian maka akan menimbulkan hak dan kewajiban yang akan timbul di kedua belah pihak. Dalam pembatasan pertanggung jawaban , disini pihak perusahaan menekankan bahwa ia tidak akan menanggung apapun kerugian perihal pihak perusahaan tidak bisa diikut sertakann tanggung jawaban apabila ada setiap klaim pertanggung jawaban kehilangan , kerusakan , biaya , atau pengeluaran , perusahaan juga tidak bisa dimintai pertanggung jawaban apabila atas segala cedera atau kehilangan nyawa atau kehilangan property yang dialami pengendara / driver Grab ketika melakukan orderan , dengan alasan apapun namun tidak apabila terkena bencana alam , atau gangguan sipil pemogokan atau hal – hal yang serupa , atau tindakan pengabaian criminal oleh pihak ketiga (konsumen) , tindakan industrial , kondisi lalu lintas yang tidak dapat diprediksi.

1) Asas Ilahiah

Kegiatan muamalat termasuk perbuatan perikatan , tidak akan pernah lepas dari nilai – nilai kehidupan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua , tanggung jawab kepada diri sendiri , dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

2) Asas Kebebasan

Menurut Faturrahman Djamil , Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para kedua

belah pihak , termasuk juga menetapkan cara – cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para kedua belah pihak yang telah menyepakatinya dan harus dilaksanakan perjanjian itu dengan melaksanakan hak dan kewajibannya. Kebebasan ini tidaklah absolute , sepanjang tidak melanggar dan bertentangan dengan prinsip syari'ah Islam , maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Syariah member kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang di inginkan, tetapi yang menuntukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Asas ini menghindari semua bentuk pemaksaan , tekanan , dan penipuan dari pihak manapun , jika adanya unsure pemaksaan dalam perjanjian , maka legalitas melakukan perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. ⁶

3) Asas persamaan atau kesetaraan

Sautu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dan kekurangan masing – masing , oleh karena itu manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing – masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan. Tidak boleh ada kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. ⁷

4) Asas Keadilan (al-‘Adalah)

Pelaksanaan asas ini dalam akad adalah , dimana para kedua belah pihak yang telah bersepakat dimana dituntut untuk berlaku benar dalam

⁶Imam Musbikin , *Qawa'id Al-fiqihyah*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada 2011)

⁷ Gemala Dewi,*Hukum Perikatan Islam....*, hal.33

pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah dengan mencabut hak – hak kemerdekaan orang lain dan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.⁸

5) Asas kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus di dasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islam dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antar pelakunya di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan , penipuan atau ketidak jujurannya dalam pernyataan.

6) Asas Kejujuran (*As-Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan , termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu , jika terdapat ketidak jujurannya dalam perikatan , maka akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

7) Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Asas ini menyatakan bahwa setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini berkaitan dengan keperluan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan, agar akad yang dilaksanakan benar – benar senantiasa berada dalam kebaikan dan perasaan nyaman bagi semua pihak. Bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga selalu disertai dengan saksi – saksi yang dapat dipercaya, rahn atau jaminan (untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

Isi perjanjian dengan hal tersebut kurang memenuhi asas perjanjian dalam kesetaraan dan keadilan, disini mitra pengendara juga turut berkontribusi dengan membagi hasil perjalanan, jika dalam isi perjanjian pihak perusahaan tidak turut serta bertanggung jawab, pihak pengendara hak – haknya belum sepenuhnya terpenuhi

C. Ketentuan Pembayaran Menurut Hukum Islam

Dalam ketentuan pembayarannya, pihak perusahaan penyedia layanan jasa adalah menepatkan dirinya sebagai penyedia layanan, sedangkan mitra adalah pihak yang membutuhkan layanan, biaya yang dipungut oleh perusahaan sebesar 20% dari perolehan harga perjalanan yang sudah ditetapkan oleh penyedia layanan aplikasi. Perusahaan dengan wewenangnya sendiri bisa melakukan promosi dan penawaran – penawaran lainnya, dan pihak pengendara wajib melakukannya. Perusahaan juga berwenang menentukan atau mengubah biaya layanan.

Para pengemudi juga diwajibkan mengisi dompet elektronik pengemudi, saldo minimum pertamakali ketika menjadi mitra pengendara , para pengendara diwajibkan untuk mengisi saldo sebesar Rp.100.000. saldo dompet kredit ini akan berkurang ketika para pengemudi melakukan perjalanan.

Shirkah secara bahas berarti penggabungan atau pencampuran (*al-ikhtilaf*). Menurut ulama Hanafiah, *Shirkah* secara istilah adalah penggabungan harta dan / atau keterampilan untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan dibagi bersama. Seperti persekutuan hak milik atau syirkah usaha , dalam istilah fiqh syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun Syirkah menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (3) :

“ kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan , atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang dikehendaki oleh para pihak yang berserikat.”⁹

Landasan hukum mengenai syirkah yaitu:

Dasar hukum shirkah adalah cerita orang dulu terdahulu yaitu cerita Nabi Dawud yang diceritakan Dalam Q.S Shad 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang berserikat itu sebgaiian mereka berbuat zalim kepada orang lain”

Dalam tafsi ini ,diartikan para ulama sebagai maksud khulato’ adalah orang – orang yang bersekutu. Orang – orang yang bersekutu itu membohongi bagian yang lain ke sebagian yang lainnya kecuali orang yang

9 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta:kencana 2009)

beriman dan beramal sholih. Ini terjadi pada masa Nabi Dawud As, maka oratik Shirkah pada ayat ini adalah termasuk syar'u man qoblana ii juga ditetapkan sampai sekarang , karena dipertegas dengan ayat lain yaitu Q.S al-Nisa' : 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الْثَلَاثِ

Artinya : “maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu “

Firman Alllah dalam surat Al-Mai'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya :

“...Dan tolong – menolongloh kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas . Tolong menolong (syirkah al-ta'wub) merupakan satu bentuk perkongsian , dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang berguna/ menjadi partner bersama – sama dengan muslim yang lainnya.

Allah SWT telah berfirman agar manusia saling tolong menolong bersama – sama berusaha untuk tujuan yang terbaik dan tolong menolong antar sesame manusia dengan tujuan mendapatkan profit/laba, oleh sebab itu prinsip ini sangat dianjurkan dalam islam.

Firman Allah SWT, dalam surat al-Anfal ayat 41 yaitu :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
 الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ

Artinya :

“Ketahuilah, sesungguhnya saja yang dapat kamu peroleh sebagaimana rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul , anak – anak yatim , orang – orang miskin dan Ibnu Sabil , jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepadahamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan , yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

Sedangkan hadist yang menerangkan tentang syirkah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata : Rasulullah pernah bersabda Allah telah member firman :”Aku menemani dua orang yang bermitrasusaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berrkhiant, maka Aku akan keluar dari kemitrasusahaan mereka”(H.R Abu Daud).

Syirkah dibagi ke dalam dua bentuk , yaitu Shirkah Milk dan Syirkah ‘Uqud.

Syirkah milk adalah syirkah dimana yang menunjukkan kepemilikan dua orang

atau lebih terhadap suatu benda dengan tidak melalui akad shirkah. kemudian syirkah milk terbagi menjadi dua bentuk yaitu syirkah ijary dan syirkah al-ikhtiyarih. Syirkah ijary adalah syirkah dimana dua orang / lebih berkumpul dan menerima kepemilikan harta bukan atas kekayaan sendiri (al-qahr). Sedangkan syirkah al – ikhtiyaryah adalah syirkah antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda atau dasar kebebasan kehendak para pihak.

Sedangkan syirkah ‘uqud sendiri adalah syirkah dimana dua orang atau lebih berserikat dalam melakukan aktivitas usaha. Syirkah ‘uqud ini terbagi menjadi lima bagian yaitu, ‘inan , wuwjuh , abdan , muwadah dan mudharabah. Adapun syirkah inan adalah shirkah dimana antara dua orang atau beberapa orang mengenai harta , baik modalnya , pengelolaanya , ataupun keuntungannya. Pembagian keuntungan tidak berdasarkan partisipasi , tetapi adalah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. Syirkah muwafadah sendiri adalah syirkah dimana dua orang atau lebih , mengenai modal , pekerjaan , ataupun tanggung jawab , maupu mengenai hasil atau keuntungan. Sedangkan syirkah wujuh , yakni syirkah anatra dua orang atau lebih memiliki reputasi dan tingkat profesionalitas yang baik mengenai sesuatu pekerjaan/bisnis , diamana mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya secara tunai dengan jaminan reputasi mereka. Syirkah a’mal , adalah syirkah dimana dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama – sama dan membagi untung bersama berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.¹⁰

10 Abu Dawud , Sulaiman bin Al-Asy;ats As-Sajstani , Sunan Abu Dawud , Juz 3 (Beirut:Dar Al-Fikr,t.t),256

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa akad yang digunakan oleh pihak perusahaan penyedia layanan jasa kepada menggunakan akad syirkah, syirkah sendiri penggabungan atau pencampuran modal dan usaha yang berupa keuntungan atau kerugian di bagi bersama.

D. Ganti Rugi

Ganti rugi (dhaman) bertujuan sebagai *raf'u al - darar wa izalatuha*, yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Dhaman dalam islam menyeimbangkan antara urusan dunia, ganti rugi berhubungan dengan psikis, kehormatan, dan harta benda. Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta (*jawabir al-darar al-malayah*), seperti perampasan, perusakan, terhadap barang atau manfaat yang mencakup dua hal, yaitu :

1. Jawabir naqadiyah, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang (*al-qimah*).
2. Jawabir 'ainiyah, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri atau menggantinya dengan barang yang sama dalam kasus – kasus perampasan dan penguasaan terhadap barang harta orang secara illegal.

Al-Qur'an membolehkan dhaman sebagai suatu transaksi dalam bermuamalah terdapat Q.S Yusuf Ayat (72) ,:

قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : “Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.

Lalu terdapat pula pada surat Al-Baqarah ayat (194)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa

Lalu terdapat surat An-Nahl ayat 126

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya :

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

Ganti rugi yang dimaksud dalam perjanjian ketentuan layanan adalah , bahwa pihak perusahaan tidak menanggung apapun itu dari kelalaian pihak pengemudi yang membuat kerugian materil maupun non materiil , pihak perusahaan juga menutup ganti rugi materil.

